

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG****NOMOR 26 TAHUN 2011****TENTANG****PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengadakan pembinaan dan pengawasan pembuangan limbah cair pada tempat-tempat umum dan sebagai upaya untuk pengendalian pencemaran kualitas air, maka perlu merubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemberian Izin dan Pembuangan Limbah Cair, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembuangan Limbah Cair.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran RI Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5230);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Badan Penerima adalah tempat dan wadah-wadah yang terdapat di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ rawa, saluran pembuangan dan lobang galian.
9. Pengolahan adalah upaya dalam rangka meningkatkan kualitas limbah cair sehingga tercapai kualitas limbah cair sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
10. Pembuangan adalah kegiatan mengalirkan atau membuang limbah cair ke Badan Penerima dalam jumlah tertentu.
11. Izin Pembuangan Limbah Cair yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan bagi kegiatan-kegiatan usaha yang membuang limbah cair ke Badan Penerima.
12. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
13. Limbah Cair adalah setiap bahan hasil sampingan kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam Badan Penerima yang dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang mengakibatkan perubahan kualitas Badan Penerima.
14. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dari jumlah unsur pencemaran yang ditenggang dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
15. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari Badan Penerima dan terdapat diatas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dibawah permukaan tanah.
16. Tim Peneliti adalah Tim yang diberi tugas melaksanakan penelitian kelayakan izin pengolahan limbah cair dari kegiatan usaha.
17. Dumping (pembuangan) limbah cair adalah kegiatan membuang, menempatkan dan /atau memasukkan limbah cair dan / atau bahan cair dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
18. Kawasan Pemukiman adalah kawasan tempat pemusatan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan yang telah memiliki ijin usaha kawasan pemukiman baik dalam klaster, apartemen, kondominium dan asrama.
19. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan perdagangan, perkantoran, olah raga dan jasa lainnya yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan yang telah memiliki ijin usaha kawasan komersial.
20. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri.
21. Kawasan Khusus adalah kawasan strategis yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan yang telah memiliki ijin usaha kawasan khusus.
22. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan yang telah memiliki ijin.
23. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman.
24. Pembinaan adalah upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pembuangan limbah cair dari suatu kegiatan usaha.
25. Pengawasan adalah tanggung jawab/kewajiban Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan untuk mengetahui kepatutan pemenuhan pemberian dan penggunaan izin pembuangan limbah cair.
27. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dibidang pembuangan limbah cair

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan pembuangan limbah cair dimaksudkan sebagai upaya pemberian arahan, pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan pembuangan limbah cair ke Badan Penerima.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan pembuangan limbah cair dimaksudkan sebagai upaya untuk pengendalian pencemaran kualitas air pada Badan Penerima.

Pasal 3

Pemberian arahan, pedoman, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikroorganisme yang bermanfaat dan terdapat dalam badan air sebagai kebutuhan manusia.

BAB III

P E R I Z I N A N

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha yang menghasilkan limbah cair dan diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, wajib mengelola limbah cairnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembuangan (dumping) limbah cair ke Badan Penerima/media lingkungan dalam Daerah, wajib memiliki izin dari Walikota.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan limbah cair dan alat debit ukur permanen.
 - b. Rekaman 3 (tiga) bulan terakhir hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan.
 - c. Surat pernyataan akan melakukan pembuangan limbah cair sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatan.
 - e. Melampirkan Site Plan dan surat kepemilikan tanah.
 - f. Melampirkan denah lokasi.
 - g. Melampirkan foto copy KTP, Rekening Air dan Surat Izin Gangguan.

- h. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi yang tidak berdampak penting.

BAB IV

USAHA PELAYANAN PENGOLAHAN ATAU PEMERIKSAAN LIMBAH

Pasal 6

- (1) Usaha pelayanan pengolahan atau pemeriksaan limbah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi oleh BLH yang bertanggungjawab dibidang pengolahan limbah.
- (3) Persyaratan izin usaha pelayanan pengolahan atau pemeriksaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan usaha pelayanan pengolahan atau pemeriksaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh Walikota melalui BLH.

Pasal 8

Hasil setiap pelayanan pengolahan atau pemeriksaan limbah yang dilakukan, wajib dilaporkan kepada Walikota melalui BLH.

Pasal 9

BLH bekerjasama dengan Instansi terkait meneliti permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku selama kegiatan perusahaan tersebut berjalan.
- (2) Untuk pengendalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 11

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dicabut apabila :

- a. izin dipindahtangankan;
- b. berakhirnya kegiatan;
- c. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya izin;
- d. terjadi perubahan proses produksi ;
- e. penambahan kapasitas IPAL ; dan
- f. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11, dilakukan setelah diberikan teguran tertulis dari Instansi teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Pemegang izin, maka Walikota mengeluarkan Surat Peringatan Terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam.
- (3) Apabila Peringatan Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak juga diindahkan, maka izin dicabut.

Pasal 13

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal Perusahaan tersebut dalam kegiatannya membahayakan kepentingan umum.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pengendalian pembuangan limbah cair secara teknis operasional dilaksanakan oleh Walikota melalui BLH yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
- (2) Walikota melalui BLH bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Kepala Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota.
- (4) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, BLH melakukan sampling limbah cair minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dilakukan uji laboratorium.
- (5) Untuk kepentingan pengawasan setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mengadakan pemeriksaan terhadap kualitas limbah cairnya melalui uji laboratorium serta data yang diperlukan.
- (6) Biaya uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dibebankan kepada pelaku usaha kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, wajib menyediakan fasilitas pengolahan limbah.

Pasal 16

- Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mendapat izin Walikota wajib :
- a. Memenuhi baku mutu limbah cair sesuai dengan karakteristik usaha/kegiatan sebelum dibuang ke badan penerima.
 - b. Membuat saluran limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan.
 - c. Memasang alat ukur debit dan sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah.
 - d. Mencatat debit limbah cair harian buangan limbah cair tersebut.
 - e. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan air hujan.
 - f. Melakukan swapantau analisa limbah cair setiap 1 (satu) bulan sekali dan dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup.

- g. Tidak melakukan pengeceran limbah cair.
- h. Tidak membuang air limbah yang mengandung radio aktif ke air/badan penerima.
- i. Memiliki sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- j. Tidak melakukan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau melepaskan dadakan.

Pasal 17

- (1) Apabila pelayanan pengolahan limbah cair telah disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kota atau diperoleh dari hibah pihak ketiga dalam bentuk instalasi pengolahan limbah, maka kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Walikota menetapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin pembuangan limbah cair.
- (2) Dalam hal pemilik usaha/izin tidak mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam surat izin dan atau tidak memberikan kesempatan pada petugas untuk melakukan pemeriksaan akan dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis ;
 - b. penghentian kegiatan dan/atau usaha untuk sementara ;
 - c. pencabutan izin ; dan
 - d. penghentian kegiatan dan/atau usaha untuk selamanya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota,

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang atau badan yang mempunyai kegiatan dan/atau usaha yang menghasilkan limbah cair, harus sudah mengajukan permohonan izin kepada Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemberian Izin dan Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 40) beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

